



Analisis Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

¹Maylia sita Aifadianis, ²Deviani Rifka Shahrani, ³Aliyanta Bintang
⁴Fachrurrozi, ⁵Choirul Afifah

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Received: 12 April 2023
Revised: 22 April 2023
Accepted: 23 Mei 2023

Abstract

State and regional finance are two important aspects of public finance related to budget management and financial policies that aim to ensure a balance between state revenues and expenditures. However, in fact the implementation of state and regional finances in Indonesia is still not running smoothly because there are still some deviations from irresponsible parties. This study aims to find out more about bribery cases in Indonesia from the perspective of state administrative law, as well as the relationship between bribery cases and state finances. For the research method that we use, namely the normative research method which is examined using reference materials. The results of this study are that bribery is an activity of giving promises, offers or gifts, to officials either directly or indirectly so that the relevant officials act or are silent while carrying out their duties. In the case of bribery over the function of this forest, the state suffered a loss of 5 billion. Therefore, firm action is needed from the government so that this kind of abuse does not happen again.

Keywords: *State Finance; Palm; Corruption; Bribery.*

(*) Corresponding Author: mayaliasita@students.unnes.ac.id

How to Cite: Aifadianis M.S, Shahrani D.R, Bintang A, Fachrurrozi, & Afifah C. (2023). Analisis Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078876>

PENDAHULUAN

Dalam menggapai tujuan untuk menjadi suatu negara yang maju dan terintegritas maka diperlukan faktor-faktor untuk menunjang tingkat keberhasilan cita-cita tersebut. Disamping faktor pendidikan dan kesehatan, faktor perekonomian juga tak kalah penting dalam menggapai cita-cita tersebut, karena perekonomian merupakan ujung tombak untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Sebagai negara berkembang tentu saja Indonesia gencar untuk memperhatikan sistem hukum keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan suatu negara diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang di laksanakan dengan penuh tanggungjawab, terbuka, serta professional.

Dalam suatu negara terdapat dua sistem hukum keuangan yakni keuangan negara dan keuangan daerah. Dua hal tersebut merupakan suatu hal yang saling bersangkutan. Keuangan negara merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang biasanya berupa uang maupun harta benda yang bisa menjadi kepunyaan negara (Mubarak, R. & Trisna, W. 2021). Disini yang dimaksud dengan hak negara yakni hak-hak ataupun kegiatan yang dilaksanakan suatu negara untuk memenuhi pembedaharannya. Van Der Kamp mengartikan keuangan negara yaitu segala sesuatu yang mampu dilakukan penilaian berdasarkan atas uang ataupun harta benda dimana uang atau harta benda tersebut merupakan hak milik negara. (Ichsandi, M. W. & Sitabuana, T.H. 2022).



Keuangan negara secara konstitusif pada Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan jika keuangan negara diwujudkan dalam bentuk APBN. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN ialah rencana negara yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan atass persetujuan DPR. Dalam undang-undang diatas juga di sebutkan jika keuangan negara terdiri dari beberapa unsur, seperti pemungutan pajak, produksi uang, pemberian pinjaman, pembayaran tagihan, pendapatan negara dan daerah, belanja negara dan daerah, kekayaan negara dan daerah, serta kekayaan pihak lain yang dianggap sah sebagai kekayaan negara. Sedangkan keuangan daerah merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang mana ini bisa berupa uang atau harta benda yang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban daerah serta diharuskan terdapat pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah (Sulistiawan et al., 2019). Keuangan daerah berdasarkan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 termasuk dalam keuangan negara (Soraida, S. 2022). Apabila dikaitkan dengan undang-undang tersebut keuangan daerah dapat dimaknai sebagai APBD.

Namun dalam pelaksanaannya, keuangan negara belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa penyimpangan. Olehkarena itu, pengelolaan keuangan ini harus diperhatikan agar terhindar dari penyimpangan yang mana bisa berupa pemborosan pengeluaran keuangan, tidak efektif dan tidak efisiennya penggunaan uang, tindakan korupsi, hingga suap. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap keuangan negara maupun daerah yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi negara yakni korupsi dan suap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang bertujuan memperkayakan diri sendiri maupun orang lain baik secara tidak sah dengan cara mengambil atau memberikan suap, memperkayakan diri sendiri atau pihak lain melalui pengadaan barang atau jasa publik, ataupun tindakan-tindakanlain yang merugikan kepentingan publik. Sedangkan suap menyuap dapat didefinisikan sebagai kegiatan memberikan janji, penawaran atau pemberian, kepada pejabat baik secara langsung ataupun tak langsung supaya pejabat yang berkaitan bertindak sesuatu ataupun diam saat menjalankan tugasnya yang resmi. Salah satu kasus korupsi yang merangkap sekaligus kasus suap yang merugikan negara yakni kasus suap oleh Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun yang merugikan keuangan negara sebesar 5 M. Penyimpangan-penyimpangan ini jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian dalam keuangan negara yang jumlahnya relative besar.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, kami menggunakan metode penelitian normatif yang diteliti dengan menggunakan bahan referensi. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah penjumlahan dari data sekunder yang berkaitan dengan aturan hukum dan data primer. Untuk teknik pengumpulan badan hukum kami menggunakan sistem kepustakaan dimana bahan hukum primer dijabarkan dengan runtut sehingga tidak ada ketimpangan dan untuk bahan sekunder berasal dari jurnal ilmiah para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Suap di Indonesia Jika Dilihat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia bercita-cita untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tujuan tersebut antara lain memajukan kesejahteraan umum, mendidik warga negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang sesuai dengan perdamaian abadi, keadilan sosial, dan kemerdekaan. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yakni dengan membuat hukum yang mengatur semua aspek kehidupan. Tujuan hukum adalah untuk membuat orang merasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena mereka memiliki perlindungan dan jaminan atas hak-hak mereka. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain (Tarigan, 2020).

Terkait dengan hukum di Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya dalam kasus suap menyuap (Sandria, 2023). Suap menyuap dapat didefinisikan sebagai pemberian jaminan, hadiah, atau penawaran keuntungan tidak sah secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat publik sehingga dia akan bertindak atau tidak dalam menjalankan tugas resminya. Selanjutnya, penyuapan terjadi ketika seorang pejabat publik menerima atau meminta keuntungan terlarang dari warga negara, pegawai publik lain, atau bisnis sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan resmi (Suryanto, 2021). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), banyaknya oknum yang menyuap pejabat untuk mendapatkan layanan publik akan turun 15,46% pada 2022 dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya yang mencapai 17,63%. Demikian pula, pada kelompok pelaku usaha, terdapat penurunan sebesar 1,30% dalam hal membayar suap kepada petugas saat mengakses layanan publik, dengan angka pada tahun 2022 sebesar 18,32% dibandingkan dengan 19,62% pada tahun 2021. Terkait dengan indeks perilaku anti-korupsi (IPAK), Pada skala dari 0 hingga 5, data menunjukkan peningkatan dari 3,88 pada 2021 menjadi 3,93 pada 2022. Suap adalah sebuah tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, kasus suap di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap beberapa prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (Firmansyah & Syam, 2022). Suap pada dasarnya merupakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat pada umumnya. Menurut UU No.20 Tahun 2001, hadiah kepada penyelenggara negara atau pejabat pemerintah dianggap suap jika terkait langsung dengan pekerjaan pejabat atau penyelenggara tersebut dan bertentangan dengan tanggung jawabnya.

Perspektif Hukum Administrasi Negara bahwa suap juga dapat merusak prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Suap dapat mengganggu transparansi dalam pengambilan keputusan, mengurangi

akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, serta menghilangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Maka karena itu, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kasus suap harus ditindaklanjuti secara tegas dan terukur, baik melalui jalur pidana maupun administratif (Sofyanoor, 2022). Tindakan tersebut wajib dilaksanakan agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat ditegakkan dan terjaga, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di masa yang akan datang. Peningkatan efisiensi aparatur negara memerlukan penyelenggaraan pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada keterlibatan warga negara, keterbukaan, akuntabilitas, daya tanggap, dan keterbukaan informasi yang relevan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Lanjut dalam prinsip akuntabilitas juga penting untuk menjamin bahwa para aparat negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Responsivitas dalam pelayanan publik akan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan tepat dan efisien. Terakhir, prinsip keterbukaan informasi bisa lebih mudah dan luas memberikan akses untuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi dan mengontrol kinerja aparat negara. Dalam keseluruhan, penerapan prinsip *good governance* akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan Berkontribusi pada peningkatan kinerja negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Secara Hukum Administrasi Negara dalam konteks preventif, dapat dilakukan upaya mencegah terjadinya korupsi. Pertama, pembentukan kepemimpinan yang baik atas pemerintahan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kedua, perbaikan lembaga penyelenggara pemerintahan menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Ketiga, penegakan hukum yang kuat dan tegas merupakan strategi yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Keempat, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara menjadi suatu hal yang sangat penting. Kelima, Dalam upaya pemberantasan korupsi, pembinaan partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi sangat penting. Terakhir, pembentukan dan penguatan lembaga anti korupsi menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian dalam penegakan hukum, konteks Hukum Administrasi Negara, kasus suap dapat dikenai sanksi administratif seperti pemecatan dari jabatan, pencabutan izin usaha, atau pembayaran denda. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertindak penyusupan akan diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian dalam penegakan hukum administrasi dengan konteks pengawasan terkait kasus korupsi pengadaan jasa dan barang. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya pelanggaran oleh Pejabat, dapat dikenakan sanksi administratif seperti dicopot dari jabatannya jika terbukti bersalah. Sementara itu, penyedia produk dan jasa yang melanggar aturan dapat menghadapi konsekuensi seperti dimasukkan dalam "daftar hitam" atau dicabut izinnya.(Indrawan et al., 2020)

Keterkaitan Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau Dengan Keuangan Negara

Salah satu aspek yang ada dalam hidup manusia yakni lingkungan. Lingkungan ialah segala hal yang ada di sekeliling manusia, termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya yang berinteraksi satu sama lain. Setiap orang dapat memperoleh beberapa keuntungan dari lingkungan karena lingkungan memainkan peran penting dalam keberlangsungan kehidupan di bumi dan memberikan berbagai sumber daya yang di butuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya seperti air bersih, udara segar, makanan, dan bahan bakar.

Kawasan hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan. Hutan adalah suatu ekosistem yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan berbagai komponen lingkungan lainnya yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu kesatuan yang kompleks (Suhaibah, 2019). Hutan berkontribusi besar dalam menyeimbangkan ekosistem dan memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia misalnya menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida, maupun menyediakan sumber daya alam seperti kayu, tanaman obat-obatan, dan sumber daya air.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan di Indonesia mengalami penurunan seluas 956.258 ha dalam kurun 2017 hingga 2021. Jumlah ini sama dengan 0,5% dari keseluruhan luas wilayah darat Indonesia (Kusnandar, 2022). Disisi lain kehilangan hutan alam rata-rata 1,6 juta ha per tahun dari tahun 1985 hingga 1997, kemudian menjadi 2,8 juta ha per tahun dari tahun 1997 hingga 2000, dan laju kerusakan yang tidak terkendali dari tahun 2000 hingga 2003. Berdasarkan hal tersebut diproyeksikan Indonesia kehilangan 30 triliun akibat rusaknya hutan alam seluas 50 juta ha. (Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2021). Berkurangnya luas hutan di Indonesia ini bisa diakibatkan oleh faktor alam itu sendiri maupun oleh ulah manusia. Salah satu hal yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi luas hutan yakni tindakan korupsi yang bisa berupa suap alih fungsi hutan. Dalam hal ini, dampak perilaku koruptif dari pihak yang tidak bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup bisa lebih parah dibandingkan dengan tindak pidana di bidang lain. Hal ini dikarenakan jika kasus korupsi biasa hanya merugikan APBN saat menghitung kerugian, namun apabila korupsi yang melibatkan lingkungan selain menimbulkan kerugian APBN bagi negara, negara juga harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki dan merawat kembali lingkungan yang rusak tersebut yang mana biaya ini dapat memberatkan keuangan negara dan mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun sector lainnya.

Karena korupsi sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, maka korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi penyakit nasional. Korupsi pun sekarang banyak jenisnya termasuk dalam bentuk suap. Seperti halnya saat adanya peralihan fungsi hutan di Riau menjadi perkebunan kelapa sawit (Priyasmoro, 2020). Saat ini, kejahatan suap telah mempengaruhi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya pada kasus yang menimpa Annas

Maamun. KPK menangkap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun pada 25 September 2014 dikediamannya, Cibubur, Jakarta Timur. Dia dan 9 rekan lainnya di tangkap, termasuk Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manarung. Dalam kasus ini Annas di duga telah menerima suap yang berkaitan dengan peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kerugian keuangan negara pada kasus ini ditaksir sebesar 5 Milyar (Ferdiansyah, 2022).

Annas awalnya dituduh menerima dari Edison Marudut Marsada selaku CEO PT Citra Hokiana Triutama sejumlah SGD 156 ribu dan 500 juta melalui Gulat. Suap ini dilakukan sebagai imbalan atas penerbitan persetujuan usulan revisi surat keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (Tiyas Tinov et al., 2022). Lahan perkebunan sawit yang di minta untuk dialih fungsikan yakni lahan dengan luas 1.188 ha yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi dan lahan dengan luas 1.214 ha yang ada di Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Edison meminta Gulat memasukkan dua lahan itu dalam rekomendasi usulan revisi surat keputusan menteri kehutanan.

Permasalahan yang muncul pada perkara terkait adalah keberadaan wilayah tersebut yang merupakan lokasi dimana tidak boleh dijadikan sebagai referensi oleh Tim Terpadu Kehutanan Riau. Suheri Terta mendatangi kediaman Annas untuk mengantarkan surat yang membahas mengenai gratifikasi tersebut. Surat PT Palma Satu Nomor Legal DPN-PKU/VIII/042/2014 itu dibuat oleh Suheri Terta pada 19 Agustus 2014. Surat ini berisikan tentang akomodir wilayah dari perkebunan pada daerah di Kabupaten Indragiri Hulu milik perkebunan dari beberapa perusahaan seperti PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, serta PT Banyu Bening Utama untuk dimasukkan di Rencana Tata Ruang Wilayah Riau (Yasa, 2021).

Surat keputusan yang dibuat oleh Annas akan diberikan kepada Menteri Kehutanan dengan isi wilayah kebun sawit diluar referensi dari Tim Terpadu Kehutanan Riau. Dalam pelaksanaan tindakan ini, Annas meminta imbalan sebesar 2,9 M kepada Gulat atas tindakan pemasukan wilayah kebun sawit yang dilakukannya. Imbalan sebesar 2,9 M ini direncanakan untuk digunakan oleh Annas dalam proses mempercepat usaha persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dengan melakukan penyuapan pada anggota DPRRI Komisi IV sebanyak 60 orang. Berdasarkan pada permohonan yang disampaikan oleh Gulat, Annas menyetujui dan membubuhkan persetujuannya dengan tanda tangan pada pernyataannya sebagai Gubernur Riau akan merevisi usulan dalam perubahan terkait dengan Luas Kawasan Bukan Hutan pada Provinsi Riau.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencurigai kemungkinan hal tersebut melaksanakan penyelidikan tingkat lanjut yang diikuti dengan pemeriksaan pada saksi-saksi yang ada saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Setelah melalui berbagai pemeriksaan, Annas ditetapkan menjadi tersangka pada 26 September 2014. Penetapan ini juga diikuti dengan pemeriksaan 24 jam kepada Gulat. Selain itu, Annas di duga juga telah mendapat suap sejumlah 500 juta dari Edison yang berkaitan dengan proyek yang ada pada

Dinas Pekerjaan Umum di Riau. Pada awalnya Annas mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Namun usulan Annas tersebut ditolak sehingga Annas memberikan uang dan fasilitas dalam bentuk kendaraan dinas kepada semua anggota DPRD supaya usulannya itu disetujui. Dari suap tersebut PT Citra Hokiana Triutama memperoleh hasil berupa proyek seperti kegiatan peningkatan jalan Taluk Kuantan Ceranti yang kisaran besar kontraknya yakni Rp 18,5 M.

Dalam kasus ini putusan pengadilan dalam Putusan Hakim Nomor: 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg mendukung klaim bahwa Annas telah melakukan korupsi, sehingga pada 24 Juni 2015, ia divonis 6 tahun penjara, denda 200 juta, serta dengan penangguhan 2 bulan kurungan.

Dalam putusan pengadilan, dua tuntutan dari tiga tuntutan terhadap Annas Maamun terbukti, dua tuntutan tersebut yakni :

- a. Terbuktinya Annas mendapat sejumlah SGD 156 ribu dan 500 juta dari Gulat Medali Emas Manurung sebagai imbalan telah memasukan lahan perkebuna sawit di tiga kabupaten sebagai alih fungsi lahan bukan hutan.
- b. Terbuktinya Annas mendapat suap senilai 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat dalam Proyek Dinas Pekerjaan Umum Riau.

Kasus ini lanjut ke tingkat kasasi dimana hukuman Annas dinaikkan oleh hakim dari 6 menjadi 7 tahun penjara. Namun pada 2019, Presiden Joko Widodo menjatuhkan grasi pada Annas dalam bentuk pengurangan pidana dari 7 tahun menjadi 6 tahun penjara (Iqsandri & Utama, 2021). Selain terbuktinya dua tuntutan tersebut, Annas juga menerima suap dari Surya Damadi dengan Suheri Terta sebagai perantara sebesar 3 M dan akan diberi 8 M jika kepentingan tersebut terlaksanakan. Suap ini diberikan untuk kepentingan dari cabang perusahaan PT Darmex Argo pada aspek perkebunan kelapa sawit. Beberapa PT tersebut adalah objek yang menjadi pokok dalam revisi yang ditujukan untuk usulan terkait perubahan dari penggunaan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Kasus gratifikasi dan korupsi oleh beberapa Annas megakibatkan kerugian negara pada bidang keuangan. Hal ini juga terkait dengan pencucian uang serta korupsi yang dilaksanakan oleh Surya Darmadi. Penyuapan dilaksanakan dengan pemberian 3 M sebagai uang muka dan diikuti dengan 8 M yang dijanjikan apabila rencana disetujui oleh Menteri Kehutanan.

Dari kasus ini Annas telah divonis 1 tahun penjara dengan diikuti denda sebesar 100 juta sebagai hasil dari tindakan korupsi dalam karena pengesahan RAPBD Perubahan Provinsi Riau (Firdausi, 2022). Annas ditahan dengan tuntutan atas penyelewengan terhadap izin lokasi serta usaha pada perkebunan di Indragiri Hulu dengan total luas 37.095 ha yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Kasus ini adalah kasus yang didapat sebagai perkembangan dari kasus Annas Maamun yang telah menjadi tersangka pada September 2014 dengan dugaan mengenai suap alih fungsi lahan.

Tersangka lainnya pelaku korupsi yaitu Surya Darmadi, Ia pernah berada di posisi orang terkaya ke-28 yang dilansir dari Forbes tahun 2018 di Indonesia. Dengan total jumlah kekayaannya yang mencapai Rp. 20,73 triliun. Surya

Darmadi diduga telah melakukan tindakan penyogokan kepada Annas dengan jumlah sebesar 3 M. Hal ini dilakukannya dengan tujuan untuk melakukan perubahan pada lokasi perkebunan dari PT Duta Palma sebagai Kawasan bukan hutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum keuangan negara dan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan pengelolaan perekonomian negara. Kasus suap di Indonesia jika dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara, termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Suap dapat mengganggu transparansi dalam pengambilan keputusan, mengurangi akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, serta menghilangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kepatuhan terhadap hukum keuangan negara dan daerah sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggungjawab. Hal demikian akan meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara dan daerah. Salah satu contoh korupsi yang merugikan keuangan negara yakni kasus suap alih fungsi hutan di Riau oleh Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Dalam kasus tersebut Annas terbukti menerima suap untuk memasukkan lahan perkebunan sawit sebagai alih fungsi lahan bukan hutan dan juga menerima suap dalam proyek dinas pekerjaan umum. Kerugian negara ditaksir mencapai 5 M. Kemudian Annas mendapat vonis 6 tahun penjara, denda 200 juta, serta dengan penangguhan 2 bulan kurungan.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan membuat mereka untuk bertindak seenaknya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Dampak yang ditimbulkan ini nantinya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan hidup tetapi juga akan berpengaruh kepada keuangan negara. Seperti halnya dalam kasus suap alih fungsi hutan di Riau yang menimbulkan kerugian negara sebesar 5 M. Olehkarena itu pemerintah beserta jajarannya harus bisa menindak tegas kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab agar kasus seperti tidak terjadi lagi. Selain menjatuhkan hukuman kepada para pihak yang melakukan penyelewengan, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada akan pentingnya menjaga lingkungan agar selain lingkungan tetap terjaga kelestariannya, keuangan negara juga tidak akan mengalami kerugian. Dengan begitu, diharapkan Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Ferdiansyah, B. (2022). *Penjelasan Kpk Perkara Suap Riau Annas Maamun*. Antarakepri.
- Firdausi, A. (2022). *Kasus Gratifikasi Annas Maamun Hingga Vonis 1 Tahun Penjara*. Tempo.Co.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). *Penguatan Han Pencegahan Praktek*

- Korupsi Di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V7i2.817>
- Ichsandi, M. W., & Sitabuana, T. H. (2003). *Indonesia*. 755–764.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformativ*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.1>
- Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2021). Analisis Pemberian Grasi Terhadap Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(2), 179–186. <https://doi.org/10.33559/Esr.V3i2.783>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Ha Dalam 5 Tahun*. Databoks.
- Mubarak, R. & Trisna, W. (2021). Kerugian Negara Karena Penyelewengan Kekuasaan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160–173.
- Priyasmoro, M. R. (2020). *Alih Fungsi Lahan Hutan Riau, Annas Maamun Bebas*. Liputan 6.
- Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Dampak Dari Kerusakan Hutan*.
- Sandria, F. (2023). *Kasus Keuangan Terbesar RI, Ada Yang Rugi Rp 106 T!* Cnbc Indonesia.
- Septa Soraida. (2022). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/Jekma.V1i2.154>
- Sofyanoor, A. (2022). Peranan Han Untuk Memberantas Korupsi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i2.9>
- Suhaibah, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2(2), 17–34. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V2i2.168>
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Untuk Menciptakan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i2.146-157>
- Suryanto, A. F. B. (2021). Pengakan Hukum Tipikor Suap Menyuap Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2), 589–600.
- Tarigan, B. Y. A. (2020). Analisa Penerapan Tindak Pidana Dan Tindakan Administrasi Imigrasi Menurut Uu No . 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Analysis Of The Implementation Of Criminal And Administrative Offenses. *Journal Of Law And Border Protection*, 2(6), 13–23.
- Tiyas Tinov, M., Marta, A., Asrida, W., & Ilmu Pemerintahan, J. (2022). Local Political Leadership For Sustainable Forest Management: Case In Riau Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 85–94.

<https://doi.org/10.35967/Njip.V21i1.307>

Yasa, A. A. (2021). Korupsi Dinas Kehutanan Riau Pada Putusan Ma No. 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg. *Journal Of Government Science (Govsci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 110–123.
<https://doi.org/10.54144/Govsci.V2i2.24>